



PUTUSAN

Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gede Suindiana Alias Dede;
2. Tempat lahir : Link Kebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl.Pujuk Rejuna No. 6 Ds Baler Bale Agung Kec. Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pendidikan : SMK;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gede Suindiana alias Dede, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan diwakili oleh Penasihat Hukumnya : I Nyoman Yudara, S.H., I Made Suardana, S.H., M.H., I Nyoman Suyoga, S.H., M.H., dan I Wayan Sukana, S.H., Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum yang Berkantor beralamat di Jalan Pendidikan I Perum Graha Kerti Blok Z/11 Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor : 3616/Daf/2023, tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 05 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 05 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gede Suindiana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) lembar Biyilet Giro Bank Danamon atas nama Retno Fitria Inlani dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar SKP (surat keterangan penolakan) dari Bank;
3. 7 (tujuh) lembar Invoice;
4. Surat Jalan PT. Dewata Jaya Steel;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Siska Agustin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Duplik secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa Gede Suindiana alias Dede pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Central Asia Cabang Pembantu Cokroaminoto Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Bahwa Terdakwa secara sadar dan sengaja memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kepada saksi Yenny Theresia Sunaryo;

Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kepada saksi Yenny Theresia Sunaryo agar menghapuskan piutang berupa piutang pembayaran pemesanan Semen Conch dengan menggunakan Biyilet Giro yang tidak ada dananya;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 06 Maret 2018 saat Terdakwa memesan Semen merk Conch dari saksi Yenny Theresia Sunaryo sebanyak 600 (enam ratus) sak dan kemudian pada tanggal 22 Maret 2018, 25 Maret 2018, 29

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, 03 April 2018 dan 06 April 2018 terdakwa kembali memesar Semen merk Conch dari saksi Yenny Theresia Sunaryo dengan total pemesanan seharga Rp. 81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa seharusnya setelah 45 (empat puluh) lima hari Semen merk Conch tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa membayar semen tersebut kepada Yenny Theresia Sunaryo namun pada faktanya terdakwa tidak membayar semen tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Yenny Theresia Sunaryo melakukan penagihan pembayaran seluruh semen yang telah dipesan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) Bilyet Giro Bank Danamon atas nama Retno Fitria Inlani dengan masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Yenny Theresia Sunaryo mencoba mencairkan atau mengkliring Bilyet Giro tersebut namun pihak Bank menyatakan bahwa Bilyet Giro tersebut tidak berisi dana atau kosong sehingga tidak dapat dicairkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yenny Theresia Sunaryo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 378 KUHP;

A t a u

Kedua

Bahwa terdakwa Gede Suindiana alias Dede pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di PT. Dewata Jaya Steel Jl. Raya Sibang Kaja Km. 11 Abiansemal Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan sengaja dan melawan hukum

Bahwa Terdakwa secara sadar dan sengaja tanpa seizin dari saksi Yenny Theresia Sunaryo;

Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah memiliki atau menguasai sak semen merk Conch isi 50 Kg milik saksi Yenny Theresia Sunaryo;

Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Bahwa 2.100 (dua ribu seratus) sak semen merk Conch milik saksi Yenny Theresia Sunaryo berada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan barang-barang tersebut dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kepada pihak ketiga dan uang hasil penjualan barang tersebut disetorkan kepada saksi Yenny Theresia Sunaryo selaku pemilik barang.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 06 Maret 2018 saat Terdakwa memesan Semen merk Conch dari saksi Yenny Theresia Sunaryo sebanyak 600 (enam ratus) sak dan kemudian pada tanggal 22 Maret 2018, 25 Maret 2018, 29 Maret 2018, 03 April 2018 dan 06 April 2018 terdakwa kembali memesan Semen merk Conch dari saksi Yenny Theresia Sunaryo dengan total pemesanan seharga Rp. 81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya setelah 45 (empat puluh) lima hari Semen merk Conch tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa membayar semen tersebut kepada Yenny Theresia Sunaryo namun pada faktanya terdakwa tidak membayar semen tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Yenny Theresia Sunaryo melakukan penagihan pembayaran seluruh semen yang telah dipesan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) Bilyet Giro Bank Danamon atas nama Retno Fitria Inlani dengan masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Yenny Theresia Sunaryo mencoba mencairkan atau mengkliring Bilyet Giro tersebut namun pihak Bank menyatakan bahwa Bilyet Giro tersebut tidak berisi dana atau kosong sehingga tidak dapat dicairkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yenny Theresia Sunaryo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.81.900.000,-(delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 372 KUHP;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Siska Agustin Alias Cika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai telemarketing di PT. Dewata Jaya Steel dimana yang menjadi pemiliknya adalah sdri Yenny Theresia selaku pemilik dan PT. Dewata Jaya Steel bergerak di bidang penjualan barang-barang bahan bangunan;
 - Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari Toko Sri Sedana yang beralamat di Jl. Pelawa BB Agung Kab. Jembrana yang biasa memesan semen kepada PT. Dewata Jaya Steel;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 06 Maret 2018 Terdakwa selaku pemilik Toko Sri Sedana memesan barang berupa semen merk Conch sebanyak 600 (enam ratus) sak dengan 2 (dua) kali pengiriman masing-masing seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. Dewata Jaya Steel, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018, 25 Maret 2018, 29 Maret 2018, 03 April 2018 dan 06 April 2018 terdakwa kembali memesan Semen Conch dengan perjanjian dalam 45 (empat puluh lima) hari semen tersebut diterima oleh Terdakwa maka Terdakwa harus melakukan pembayaran kepada PT. Dewata Jaya Steel terhadap semen-semen yang berhasil terjual kepada pihak ketiga, dan apabila tidak laku terjual maka semen tersebut dapat dikembalikan kepada PT. Dewata Jaya Steel;
 - Bahwa dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari semenjak semen tersebut diterima maka pihak PT. Dewata Jaya Steel melakukan penagihan namun Terdakwa tidak sanggup membayarnya sedangkan barang berupa semen tersebut sudah tidak ada di Toko Sri Sedana milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Haimun Safitri selaku marketing mendatangi Terdakwa untuk melakukan penagihan dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan Biylet Giro sebanyak 7

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) lembar dengan masing-masing biylet giro sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima Biylet Giro tersebut Haimun Safitri menyerahkannya kepada saksi Dian Sutanti selaku kasir dan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi Dian Sutanti melakukan kliring atau pencairan Biylet Giro tersebut di Kantor Bank Central Asia Cabang Pembantu Cokroaminoto Denpasar namun terjadi penolakan dari pihak Bank dikarenakan Biylet Giro tersebut ternyata tidak berisi dana;
- Bahwa sepengetahuan saya sampai dengan saat ini terdakwa belum melunasi pesanan tersebut yang apabila ditotal kerugian yang dialami oleh PT. Dewata Jaya Steel atau Yenny Theresia selaku pemilik adalah Rp.81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernah terjadi mediasi antara terdakwa dengan sdr Yenny Theresia di Kantor Kepolisian Resor Badung namun tidak ada tindak lanjut atau kesepakatan didalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan mediasi tersebut terjadi setelah adanya Laporan dari pihak PT. Dewata Jaya Steel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Haimun Safitri, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saya mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;
2. Bahwa saya bekerja di PT. Dewata Jaya Steel selaku marketing dengan tugas dan tanggung jawab saya adalah mencari rekanan PT. Dewata Jaya Steel untuk melakukan penjualan bahan material;
3. Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku pemilik toko Sri Sedana yang beralamat di Kab. Jembrana adalah rekanan bisnis dari PT. Dewata Jaya Steel yang biasa memesan semen merk Conch;
4. Bahwa awalnya pada tanggal 06 Maret 2018 Terdakwa selaku pemilik Toko Sri Sedana memesan barang berupa semen merk Conch sebanyak 600 (enam ratus) sak dengan 2 (dua) kali pengiriman masing-masing seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. Dewata Jaya Steel, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018, 25 Maret 2018, 29 Maret 2018, 03 April 2018 dan 06 April 2018 Terdakwa kembali memesan Semen Conch dengan perjanjian dalam 45 (empat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) hari semen tersebut diterima oleh Terdakwa maka Terdakwa harus melakukan pembayaran kepada PT. Dewata Jaya Steel terhadap semen-semen yang berhasil terjual kepada pihak ketiga, dan apabila tidak laku terjual maka semen tersebut dapat dikembalikan kepada PT. Dewata Jaya Steel;

5. Bahwa saya kemudian melakukan penagihan kepada Terdakwa terkait pemesanan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar Biylet Giro masing-masing seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada saat menyerahkan Biylet Giro tersebut Terdakwa tidak mengatakan bahwa Biylet Giro tersebut tidak berisi dana maka dari itu saya menerima pelunasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan menyerahkan Biylet Giro tersebut kepada saksi Dian Sutanti;
7. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Dian Sutanti ternyata setelah dilakukan kliring atau pencarian terjadi penolakan dari pihak Kantor Bank Central Asia Cabang Pembantu Cokroaminoto Denpasar dikarenakan Biylet Giro tersebut ternyata tidak berisi dana;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membantahnya dalam hal :

8. Terdakwa mengatakan bahwa Biylet Giro tersebut tidak berisi dana dikarenakan Terdakwa belum mengisi Biylet Giro tersebut;
9. Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Dian Sutanti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di PT. Dewata Jaya Steel dimana tugas dan tanggung jawab saya adalah untuk menerima pembayaran dan mengeluarkan pembayaran untuk dan atas nama PT. Dewata Jaya Steel;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa selaku pemilik Toko Sri Sedana yang beralamat di Jembrana adalah rekanan bisnis dari PT. Dewata Jaya Steel dimana selaku pemilik adalah saksi Yeny Theresia Sunaryo;
 - Bahwa sepengetahuan saya Terdakwa sering memesan barang berupa semen merk Conch kepada PT. Dewata Jaya Steel;
 - Bahwa saya pernah menerima 7 (tujuh) lembar Biylet Giro yang diserahkan oleh saksi Haimun Safitri yang masing-masing sebesar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pemesanan semen yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saya selaku kasir melakukan kliring atau pencairan Biylet Giro tersebut namun terjadi penolakan dari pihak Kantor Bank Central Asia Cabang Pembantu Cokroaminoto Denpasar dikarenakan Biylet Giro tersebut ternyata tidak berisi dana dan pada saat itu saya menerima Surat Keterangan Penolakan dari pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Suchandra Sundoro, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Central Asia Cabang Pembantu Cokroaminoto Denpasar menjabat sebagai Kepala Bagian Layanan dan Pendukung Operasi;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 dan 19 Juli 2018 kami pernah menerima proses kliring dengan Biylet Giro nomor 166627 dan 16679 dengan masing-masing nominal Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Biylet Giro tersebut kami proses ternyata Biylet Giro tersebut tidak berisi dana sehingga kami mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan terhadap kliring Biylet Giro tersebut;
- Bahwa kemudian setelah tidak berhasil mengkliring, kami menyerahkan kembali kedua Biylet Giro tersebut kepada nasabah disertai dengan Surat Keterangan penolakan dari Bank;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi Yenny Theresia Sunaryo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;
- Bahwa saya selaku pemilik PT. Dewata Jaya Steel dimana perusahaan milik saya bergerak di bidang penjualan bahan bangunan seperti semen dan besi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal Terdakwa selaku pemilik Toko Sri Sedana yang beralamat di Kab. Jembrana adalah rekanan bisnis dari PT. Dewata Jaya Steel yang biasa memesan semen merk Conch;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Maret 2018 Terdakwa selaku pemilik Toko Sri Sedana memesan barang berupa semen merk Conch sebanyak 600 (enam ratus) sak dengan 2 (dua) kali pengiriman masing-masing seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. Dewata Jaya Steel, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018, 25 Maret 2018, 29 Maret 2018, 03 April 2018 dan 06 April 2018 Terdakwa kembali memesan Semen Conch dengan perjanjian dalam 45 (empat puluh lima) hari semen tersebut diterima oleh Terdakwa maka Terdakwa harus melakukan pembayaran kepada PT. Dewata Jaya Steel terhadap semen-semen yang berhasil terjual kepada pihak ketiga, dan apabila tidak laku terjual maka semen tersebut dapat dikembalikan kepada PT. Dewata Jaya Steel;
- Bahwa kemudian staf saya yang bernama Haimun melakukan penagihan Terdakwa terkait pemesanan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar Biylet Giro masing-masing seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian staf saksi yang bernama Dian Sutanti selaku kasir pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saya selaku kasir melakukan kliring atau pencairan Biylet Giro tersebut namun terjadi penolakan dari pihak Kantor Bank Central Asia Cabang Pembantu Cokroaminoto Denpasar dikarenakan Biylet Giro tersebut ternyata tidak berisi dana dan pada saat itu saya menerima Surat Keterangan Penolakan dari pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa kemudian Dian Sutanti melaporkan hal tersebut kepada saya dan saya memerintahkan Haimun untuk menghubungi Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa pernah terjadi mediasi antara Terdakwa dengan staf saya untuk menyelesaikan permasalahan ini namun mediasi tersebut terjadi setelah saksi melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya dalam hal :

Terdakwa mengatakan bahwa Biylet Giro tersebut tidak berisi dana dikarenakan Terdakwa belum mengisi Biylet Giro tersebut dan Terdakwa sudah menyampaikannya kepada saksi Haimun Safitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gede Suindiana Alias Dede di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pemilik Toko Sri Sedana pada tanggal 06 Maret 2018 memesan barang berupa semen merk Conch sebanyak 600 (enam ratus) sak dengan 2 (dua) kali pengiriman masing-masing seharga Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. Dewata Jaya Steel, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018, 25 Maret 2018, 29 Maret 2018, 03 April 2018 dan 06 April 2018 Terdakwa kembali memesan Semen Conch;
- Bahwa awalnya pembayaran lancar namun sekitar bulan Maret 2018 pembayaran dari konsumen agak seret karena banyak proyek konsumen yang macet sehingga tagihan juga tidak maksimal bisa ditagih di konsumen yang berimbas ada pembayaran kepada distributor PT Dewata Jaya Steel;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran atas pemesanan semen tersebut dengan menggunakan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro masing-masing seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Haimun Safitri;
- Bahwa terkait dengan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro tersebut Terdakwa sudah mengatakan kepada saksi Haimun Safitri bahwa tabungan di rekening tersebut belum terisi namun Bilyet Giro tersebut keburu dicairkan oleh pihak PT. Dewata Jaya Steel;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengisi rekening dananya dikarenakan dana masih dibawa sama kontraktor yang belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha memenuhi pembayaran terhadap 7 BG tersebut namun tidak diterima dikarenakan harus dikenakan biaya tambahan berupa denda yang besarnya melebihi nilai hutang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengirim 2 (dua) lembar dengan masing-masing bilyet nilainya Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kliring yang sudah di kliring adalah Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 5 (lima) lembar BG lainnya belum bisa dikatakan kosong karena sampai saat ini BG tersebut belum dilakukan kliring;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (Adhe Charge) sebagai berikut :

1. I Gede Yogi Artika Yasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah mantan karyawan dari Terdakwa di Toko Sri Sedana;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tahu hubungan usaha dengan PT Dewata Jaya Steel;
- Bahwa saksi mengetahui alur order pembelian semen antara toko Sri sedana dengan PT Dewata Jaya Steel karena saksi adalah mantan kepala Gudang di toko Terdakwa sehingga paham pemesanan dan pengeluaran semen dari Gudang;
- Bahwa terkait pembayaran saksi tidak begitu jelas mengetahui, namun terkait pemesanan semen biasanya saksi yang menyampaikan kepada Sales PT Dewata Jaya Steel bila semen sudah menipis di Gudang;
- Bahwa saksi mengetahui mana semen tersebut di distribusikan kepada para kontraktor proyek di Jembrana;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya pembayaran tagihan semen berjalan lancer namun saksi tidak tahu terkait pembayaran dengan Giro;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau pihak Toko Sri Sedana yang melakukan order semen ke PT Dewata Jaya Steel dan di bawa ke Gudang oleh sales sekalian surat jalannya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengambil sendiri order semen ke Gudang PT Dewata Jaya Steel, selalu di kirim ke Gudang toko Sri Sedana;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pak Juni Alias Jujun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pemborong;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak kenal dengan pelapor/korban;
- Bahwa Saksi adalah Kontraktor yang melakukan order semen di Toko Sri Sedana mengakui kalau semen masih di di gunakan di proyek dan belum membayar kepada Terdakwa karena proyeknya macet;
- Bahwa Saksi mengakui kalau jumlah uang tunggakan semen yang masih ada dalam penguasaan saksi berjumlah sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan masih belum terbayarkan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembayaran BG kosong milik Terdakwa kepada PT Dewata Steel;
- Bahwa saksi hanya mengakui kalau benar sejumlah semen masih belum bisa di bayar oleh saksi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) lembar Biylet Giro Bank Danamon atas nama Retno Fitria Inlani dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar SKP (surat keterangan penolakan) dari Bank;
- 7 (tujuh) lembar Invoice;
- Surat Jalan PT. Dewata Jaya Steel;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yenny Theresia Sunaryo selaku pemilik PT. Dewata Jaya Steel,
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Yenny Theresia Sunaryo selaku Pemilik dari PT. Dewata Jaya Steel dengan cara membayar Invoice pemesanan semen dengan menggunakan 7 (tujuh) lembar Biylet Giro yang tidak berisi dana;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar Biylet Giro kepada saksi Haimun Safitri selaku marketing PT. Dewata Jaya Steel, Terdakwa tidak menerangkan bahwa Biylet Giro tersebut tidak berisi dana dan kemudian setelah saksi Haimun Safitri menyerahkan Biylet Giro tersebut kepada saksi Dian Sutanti selaku kasir PT. Dewata Jaya Steel dan Biylet Giro tersebut dicairkan barulah diketahui bahwa Biylet Giro tersebut tidak berisi dana;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Yenny Theresia Sunaryo selaku pemilik dari PT. Dewata Jaya Steel berawal pada tanggal 06 Maret 2018 Terdakwa memesan Semen merk Conch dari saksi Yenny Theresia Sunaryo sebanyak 600 (enam ratus) sak dan kemudian pada tanggal 22 Maret 2018, 25 Maret 2018, 29 Maret 2018, 03 April 2018 dan 06 April 2018 terdakwa kembali memesan Semen merk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conch dari saksi Yenny Theresia Sunaryo dengan total pemesanan seharga Rp. 81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah 45 (empat puluh) lima hari Semen merk Conch tersebut diterima oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa membayar semen tersebut kepada Yenny Theresia Sunaryo namun pada faktanya Terdakwa tidak membayar semen tersebut;
- Bahwa benar saksi Haimun Safitri selaku marketing PT. Dewata Jaya Steel menemui Terdakwa untuk melakukan penagihan invoice pesanan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar Biylet Giro masing-masing sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar Biylet Giro kepada saksi Haimun Safitri selaku marketing PT. Dewata Jaya Steel, Terdakwa tidak menerangkan bahwa Biylet Giro tersebut tidak berisi dana dan kemudian setelah saksi Haimun Safitri menyerahkan Biylet Giro tersebut kepada saksi Dian Sutanti selaku kasir PT. Dewata Jaya Steel dan Biylet Giro tersebut dicairkan barulah diketahui bahwa Biylet Giro tersebut tidak berisi dana;
- Bahwa benar maksud dari Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar Biylet Giro masing-masing sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk menghapus piutangnya kepada saksi Yenny Theresia Sunaryo selaku pemilik PT. Dewata Jaya Steel dengan total Rp. 81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atas pemesanan semen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi Dian Sutanti selaku kasir PT. Dewata Jaya Steel melakukan kliring atau pencairan Biylet Giro tersebut namun terjadi penolakan dari pihak Kantor Bank Central Asia Cabang Pembantu Cokroaminoto Denpasar dikarenakan Biylet Giro tersebut ternyata tidak berisi dana dan pada saat itu saksi Dian Sutanti menerima Surat Keterangan Penolakan dari pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa membantah keterangan dari saksi Haimun Safitri dan saksi Yenny Theresia Sunaryo dalam hal Terdakwa telah menyatakan biylet giro tersebut pada saat jatuh tempo tidak berisi dana namun para saksi tetap pada keterangannya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyampaikan bahwa Biylet Giro tersebut tidak berisi dana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan ;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama I Gede Suindiana Alias Dede identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga telah bersesuaian dengan keterangan para saksi. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa atasnama I Gede Suindiana Alias Dede adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “*dengan maksud*” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” hal ini berarti bahwa *opzet* didalam pasal, haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti ‘*sempit*’ atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah suatu yang “dikehendaki” dan “diketahui” oleh pelaku. *Dikehendaki* artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan *diketahui* artinya bahwa si pelaku dalam hal ini Terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menguntungkan* dalam pasal ini adalah tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka tetapi lebih luas bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termaksud juga pengertian menguntungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Yeny Theresia Sunaryo selaku pemilik dari PT. Dewata Jaya Steel dengan cara membayar Invoice pemesanan semen dengan menggunakan 7 (tujuh) lembar Biyilet Giro yang tidak berisi dana;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar Biyilet Giro kepada saksi Haimun Safitri selaku marketing PT. Dewata Jaya Steel, Terdakwa tidak menerangkan bahwa Biyilet Giro tersebut tidak berisi dana dan kemudian setelah saksi Haimun Safitri menyerahkan Biyilet Giro tersebut kepada saksi Dian Sutanti selaku kasir PT. Dewata Jaya Steel dan Biyilet Girot tersebut dicairkan barulah diketahui bahwa Biyilet Giro tersebut tidak berisi dana;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah



diperoleh alat bukti yang sah dan telah memenuhi Prinsip Minimum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa didalam unsur Menggerakkan orang lain dalam delik penipuan dengan mempergunakan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Sifat dari penipuan sebagai delik “curang” ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang (Putusan HR 24 Januari 1950);

Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, artinya yaitu suatu perbuatan yang disamaan dengan “membujuk” orang lain yaitu mempengaruhi seseorang, meyakinkan seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu, sehingga orang lain berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang yang pada akhirnya menimbulkan kerugian secara materil pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Yeny Theresia Sunaryo selaku pemilik dari PT. Dewata Jaya Steel berawal pada tanggal 06 Maret 2018 Terdakwa memesan Semen merk Conch dari saksi Yeny Theresia Sunaryo sebanyak 600 (enam ratus) sak dan kemudian pada tanggal 22 Maret 2018, 25 Maret 2018, 29 Maret 2018, 03 April 2018 dan 06 April 2018 Terdakwa kembali memesan Semen merk Conch dari saksi Yenny Theresia Sunaryo dengan total pemesanan seharga Rp.81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah 45 (empat puluh) lima hari Semen merk Conch tersebut diterima oleh terdakwa, seharusnya terdakwa membayar semen tersebut kepada Yenny Theresia Sunaryo namun pada faktanya Terdakwa tidak membayar semen tersebut;
- Bahwa benar saksi Haimun Safitri selaku marketing PT. Dewata Jaya Steel menemui Terdakwa untuk melakukan penagihan invoice pesanan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar Biylet Giro masing-masing sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar Biylet Giro kepada saksi Haimun Safitri selaku marketing PT. Dewata Jaya Steel, Terdakwa tidak menerangkan bahwa Biylet Giro tersebut tidak berisi dana dan kemudian setelah saksi Haimun Safitri menyerahkan Biylet Giro tersebut kepada saksi Dian Sutanti selaku kasir PT. Dewata Jaya Steel dan Biylet Giro tersebut dicairkan barulah diketahui bahwa Biylet Giro tersebut tidak berisi dana;
- Bahwa benar maksud dari Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar Biylet Giro masing-masing sebesar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk menghapus piutangnya kepada saksi Yenny Theresia Sunaryo selaku Pemilik PT. Dewata Jaya Steel dengan total Rp.81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atas pemesanan semen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi Dian Sutanti selaku kasir PT. Dewata Jaya Steel melakukan kliring atau pencairan Biylet Giro tersebut namun terjadi penolakan dari pihak Kantor Bank Central Asia Cabang Pembantu Cokroaminoto Denpasar dikarenakan Biylet Giro tersebut ternyata tidak berisi dana dan pada saat itu saksi Dian Sutanti menerima Surat Keterangan Penolakan dari pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa benar didepan persidangan terdakwa membantah keterangan dari saksi Haimun Safitri dan saksi Yenny Theresia Sunaryo dalam hal Terdakwa telah menyatakan biylet giro tersebut pada saat jatuh tempo tidak berisi dana namun para saksi tetap pada keterangannya menyatakan bahwa terdakwa tidak menyampaikan bahwa Biylet Giro tersebut tidak berisi dana.

Bahwa dalam pembuktian unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah diperoleh alat bukti yang sah dan telah memenuhi Prinsip Minimum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa Peristiwa BG (Bilyet Giro) kurang dana tersebut bukanlah murni menjadi peristiwa pidana, karena sejatinya yang terjadi kegagalan bayar yang awalnya lancar menjadi tersendat yang lebih masuk ke ranah peristiwa hukum perdata yaitu Wanprestasi”;

Menimbang, bahwa Bilyet Giro disebutkan adalah sebagai surat perintah pemindah bukuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 18/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro;

Menimbang, bahwa Bilyet Giro adalah sebagai Surat Perintah dari nasabah kepada Bank Penyimpan Dana untuk memindah bukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya; Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara yang menimpa Terdakwa saat ini, adalah merupakan peristiwa hukum kegagalan bayar yang disebabkan tidak mencukupinya dana dalam rekening giro milik Terdakwa. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Haimun Safitri diberikan 7 (tujuh) lembar bilyet Giro, Terdakwa sudah menyampaikan kalau dalam rekeningnya belum mencukupi dananya, namun oleh saksi Haimun disampaikan bila BG tersebut sudah di serahkan kepada kasir dan dilakukan kliring terhadap 2 lembar BG yang ternyata benar tidak mencukupi dananya;

Menimbang, bahwa hal tersebut bila dikaitkan dengan peristiwanya terdakwa tidaklah berniat menipu kepada PT Dewata Jaya Steel, karena hal tersebut sudah disampaikan sebelumnya kalau dananya belum cukup. Oleh karenanya peristiwa hukum ini adalah murni terjadi sebagai kegagalan bayar wanprestasi dari I Gede Suindiana selaku pemilik toko Sri Sedana kepada PT Dewata Jaya Steel. Bahwa atas dasar tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa I Gede Suindiana Alias Dede (Terdakwa) tidak dapat dikategorikan melakukan Penipuan, melainkan merupakan suatu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Wanprestasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 1239 KUHPerdara. Dari Fakta hukum yang tersaji dalam persidangan, kerugian nyata dari PT. Dewata Jaya Steel adalah senilai Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan terkait sisanya haruslah digugat secara keperdataan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan agar :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dari Nota Pembelaan/Pleedooi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani Penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 7 (tujuh) lembar Biylet Giro Bank Danamon atas nama Retno Fitria Inlani dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar SKP (surat keterangan penolakan) dari Bank;
- 7 (tujuh) lembar Invoice;
- Surat Jalan PT. Dewata Jaya Steel;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yakni melalui saksi Siska Agustin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Dewata Jaya Steel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gede Suindiana Alias Dede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Gede Suindiana Alias Dede dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro Bank Danamon atas nama Retno Fitria Inlani dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar SKP (surat keterangan penolakan) dari Bank;
 - 7 (tujuh) lembar Invoice;
 - Surat Jalan PT. Dewata Jaya Steel;Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Siska Agustin;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis 7 Desember 2023, oleh kami, Hari Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.M.Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

A.A.M.Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

t.t.d.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, S.H.